

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah sebuah lembaga yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya guna meningkatkan jenjang kehidupan orang banyak (Pasal 1 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan badan usaha syariah, seperti lembaga, kegiatan usaha, cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan pengertian bank syariah sendiri adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Keuangan Rakyat Syariah (BPRS).

Saat ini kehadiran bank syariah di Indonesia berkembang lambat dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini, perbankan syariah tetap menjadi alternatif dan bukan pilihan pertama. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari besarnya dukungan pemerintah. Salah satu caranya adalah dengan meyakinkan banyak pihak yang masih meragukan perbankan syariah, yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam namun juga seluruh masyarakat Indonesia. Namun, terkadang pemerintah terlihat kurang

serius dalam bekerja sama dengan masyarakat, khususnya umat Islam, dalam permasalahan ekonomi (Azmi, 2020).

Sharia Compliance adalah ketaatan bank Syariah terhadap prinsip-prinsip Syariah. Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah (*Sharia Compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank Syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan Syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Alquran dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap Syariah (*Sharia Compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank Syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank Syariah (Junusi, 2011).

Salah satu isu yang kerap muncul mengenai sektor perbankan syariah adalah masalah kepatuhan syariah. Manajemen Bank Syariah tidak dapat memberikan jaminan kepatuhan syariah terhadap setiap produk dan jasa perbankan yang ditawarkan. Demikian pula *Sharia Compliance* yang berlaku pada bank Syariah, pada dasarnya keuangan merupakan salah satu alat yang menentukan kelangsungan hidup suatu bank, dan juga menjadi salah satu patokan indikator penilaian suatu perusahaan.

Sharia Compliance adalah prinsip utama dalam operasi perbankan Syariah yang menuntut agar aktivitas perbankan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kinerja keuangan perbankan syariah di sisi lain, mencakup parameter-parameter seperti profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan pertumbuhan asset. Dengan demikian kepatuhan Syariah berperan penting

dalam membentuk kinerja keuangan Syariah. Dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, bank-bank Syariah dapat memperoleh kepercayaan pelanggan, mengelola risiko dengan lebih efektif, dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan.

Selain melakukan pemenuhan terhadap kepatuhan Syariah, perbankan juga harus memperhatikan tingkat kinerjanya. Karena kinerja merupakan salah satu indikator yang menjadikan tolak ukur suatu perbankan untuk bersaing dengan lembaga perbankan lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia sendiri sistem pelaksanaan penilaian kinerja bank Syariah dilakukan berdasarkan peraturan Bank Indonesia no. 9/1/2007 serta penjelasannya terdapat ada Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007 (Yuliana, 2014).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dirilis oleh OJK, kinerja perbankan Syariah Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan, meskipun tidak terjadi secara signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan tabel perkembangan jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2019-2022 berikut ini :

Tabel 1. 1
Tabel Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	2019	2020	2021	2022
BUS	14	14	12	13
Jumlah Kantor	1919	2.034	2.035	2.007
UUS	20	20	21	20
Jumlah Kantor	381	392	444	438
BPRS	164	163	164	167
Jumlah Kantor	617	627	659	668

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, Bank Indonesia (BI) telah melakukan upaya intensif untuk mendorong pertumbuhan bank syariah yang kuat secara finansial dan selalu berorientasi pada regulasi syariah. Namun dengan adanya survei dan riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, ditemukan bahwa masyarakat memiliki keraguan terhadap kepatuhan bank syariah terhadap hukum syariah. Keluhan umum yang kerap terjadi berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap asas-asas Syariah (*Sharia Compliance*) (Mulazid, 2016).

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat ditunjukkan melalui laporan keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, dan masyarakat umum. Kinerja keuangan berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan dan tercermin dalam informasi yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Kinerja keuangan menjadi salah satu aspek yang penting dalam hal kondisi keuangan perusahaan, dengan mengukur kinerja keuangan maka perusahaan dapat mengetahui mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai dalam operasionalnya. Semakin baik kinerja keuangan dari Bank Umum Syariah maka melihat bahwa Bank Umum Syariah memiliki kondisi keuangan yang sehat (Sari & Giovanni, 2021).

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Jenis rasio keuangan yang dapat dipakai mengukur kinerja sebuah perusahaan yaitu rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian.

Kinerja keuangan Bank Umum Syariah dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mampu menggambarkan kemampuan dari Bank Umum Syariah untuk menghasilkan laba melalui kemampuan dan sumber yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ROA sebagai alat ukur kinerja keuangan karena sebagian besar aset dari Bank Umum Syariah bersumber dari masyarakat. ROA dapat untuk menentukan dan mengukur keuntungan yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah yang didasarkan pada aset bisnis Bank Umum Syariah (Dwi & Kurniawati, 2022).

Return On Asset (ROA) adalah suatu rasio yang menunjukkan sejauh mana aset berkontribusi dalam menghasilkan laba bersih. Dalam kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari setiap unit dana yang diinvestasikan dalam total aset. Semakin tinggi *Return On Asset* berarti laba bersih yang dihasilkan dari setiap unit dana yang diinvestasikan dalam total aset juga semakin tinggi, dan sebaliknya (Hery, 2018).

Penelitian mengenai *Sharia Compliance* maupun kinerja perbankan syariah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain, Budiman (2017) menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio (IsIR)*

dan *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah, dan investasi syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Azizah (2019) menyatakan *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA). Yuniasary dan Nurdin (2019) menyatakan, bahwa *Islamic Income Ratio* (IsIR) mempunyai pengaruh yang signifikan, namun *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Islamic Investment Ratio* (IIR) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Azahra (2023) yang menguji pengaruh Shariah Compliance terhadap variabel kinerja perbankan syariah dengan menggunakan sampel sebanyak 11 BUS yang terdaftar di OJK menyatakan bahwa *Sharia Compliance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iman & Umiyati (2022) yang menguji pengaruh *Sharia Compliance* terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia periode 2016-2020 dengan menggunakan sampel sebanyak 7 sampel bank syariah yang memenuhi kriteria mengungkap bahwa *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA pada bank syariah, *Zakat Performance Ratio* (ZPR) berpengaruh secara signifikan terhadap ROA bank syariah dan *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Romadhonia & Kurniawati (2022) yang menguji pengaruh *Shariah Compliance* terhadap kinerja keuangan (ROA) pada bank syariah dengan menggunakan sampel sebanyak 12 BUS periode 2017-2020 menyatakan

bahwa kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS di Indonesia.

Dari latar belakang dan hasil penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *SHARIA COMPLIANCE* TEHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2019-2022”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2019-2022?
2. Seberapa besar pengaruh *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio* (PSR) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2019-2022?
3. Seberapa besar pengaruh *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Investment Ratio* (IIR) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2019-2022?
4. Seberapa besar pengaruh *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Islamic Investment Ratio* (IIR) secara simultan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2019-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji berapa besar pengaruh *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2019-2022.
2. Untuk menguji berapa besar pengaruh *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Profit Sharing Ratio* (PSR) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2019-2022.
3. Untuk menguji berapa besar pengaruh *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Investment Ratio* (IIR) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2019-2022.
4. Untuk menguji berapa besar pengaruh *Sharia Compliance* yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Islamic Investment Ratio* (IIR) secara simultan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2019-2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hal ini hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dan memperluas pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan keterampilan

akuntansi khususnya mengenai *Sharia Compliance* terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

Hal ini dapat memberikan analisis yang dapat digunakan untuk menilai laporan keuangan perbankan Syariah dan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Dengan demikian manfaat praktis di uraikan diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi Perbankan Syariah

Bagi bank umum syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran mengenai penerapan *Sharia Compliance* dalam meningkatkan kinerja keuangan serta dapat menjadi pertimbangan didalam menentukan regulasi bagi peningkatan kinerja perbankan syariah melalui kepatuhan syariah.

b. Bagi Investor

Penelitian ini membuat para investor akan lebih mudah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Sharia Compliance* dalam Bank Umum Syariah dilakukan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan investasi.